

PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TINDAKAN ABORSI MENURUT KUHP DAN PP NO 61.Tahun 2014

Chriswandi Mohibu, Isye Junita Melo, Sam Julius Richard Saroinsong

Universitas Negeri Manado

Email: chriswandimohibu@gmail.com

Abstrak

Di Indonesia sendiri berbagai macam tindak pidana sering terjadi, salah satunya aborsi, Aborsi atau di kenal dengan pengguguran kandungan, adalah peristiwa yang sering diperbincangkan, di masa sekarang ini. Permasalahan dalam penelitian ini bagaimana pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi berdasarkan KUHP, dan PP No. 61 Tahun 2014. Tujuan penelitian untuk mengetahui pertanggungjawaban hukum pelaku tindak pidana aborsi. Metode yang digunakan penelitian hukum normatif. Sumber data berdasarkan dasat kepustakaan. Teknik pengumpulan data dengan studi pustaka. Teknik analisis data menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan walaupun banyak ketentuan yang melarang tentang aborsi, tetapi pada prakteknya aborsi diperbolehkan dalam keadaan dan kondisi tertentu. Oleh karena itu perlu diperbanyak sosialisasi dan dipertegas ketentuan tentang aborsi, karena merupakan tindakan yang sangat berbahaya dan menakutkan.

Kata Kunci: *Pertanggungjawaban pidana, aborsi, hukum pidana.*

A. Pendahuluan

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah suatu bentuk Negara hukum yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang mengatur segala kehidupan masyarakat Indonesia. Di Indonesia sendiri berbagai macam tindak pidana sering terjadi salah satunya yaitu tindak pidana aborsi. Aborsi menurut kamus besar Bahasa In donesia berarti pengguguran. Aborsi atau *abortus* dalam bahasa latin berarti wiladah sebelum waktunya atau keguguran. Aborsi atau yang kita kenal dengan pengguguran kandungan dewasa ini, merupakan suatu peristiwa yang sering diperbincangkan, dikarenakan banyaknya kasus aborsi yang terjadi. Berdasarkan data survei demografi dan kesehatan indonesia (SDKI), kasus aborsi yang terjadi sebanyak 1,5

juta sampai 2 juta kasus.¹

Aborsi merupakan fenomena sosial yang semakin hari semakin memprihatinkan. Keprihatinan itu bukan tanpa alasan, karna sejauh ini perilaku pengguguran kandungan banyak menimbulkan efek negatif baik untuk diri pelaku maupun pada masyarakat luas. Hal ini disebabkan karena aborsi menyangkut norma moral serta hukum suatu kehidupan bangsa.

Berbicara mengenai aborsi, salah satu penyebabnya ialah kehamilan yang tidak diinginkan dari pasangan laki-laki dan perempuan yang belum menikah yang takut ataupun malu jika diketahui oleh orang lain, oleh karena itu untuk menutupi rasa malu ataupun takut tersebut sehingga para pelaku rela menggugurkan janin yang ada dalam kandungannya.

Dengan berbagai regulasi yang terkait tentang aborsi, sehingga banyak perdebatan mengenai aborsi yang dalam hal ini dilakukan oleh korban perkosaan. Oleh karena itu dikarenakan tidak terdapat pasal yang jelas mengatur mengenai aborsi terhadap suatu korban perkosaan. Dari waktu ke waktu banyak perspektif yang menafsirkan bahwa aborsi terhadap perkosaan disamakan dengan indikasi medis sehingga dapat dilakukan karena gangguan psikis terhadap ibu juga dapat mengancam nyawa sang ibu. Adapun pandangan dari pihak lain memandang aborsi adalah suatu tindakan kriminalitas, karena memang tidak membahayakan nyawa sang ibu. Oleh karena baik KUHP dan PP juga mengupayakan untuk tindakan aborsi itu sesuai dengan hak-hak manusia, dan tidak menyampingkan kepentingan hukum lainnya lebih khususnya tentang dunia kesehatan itu sendiri.²

B. Permasalahan

1. Mengapa jumlah kasus aborsi di Indonesia meningkat?
2. Bagaimanakah pertanggungjawaban hukum bagi pelaku tindak pidana aborsi berdasarkan PP No. 61 Tahun 2014 dan KUHP?

C. Metode Penelitian

Teknik pengumpulan data dalam riset ini dilakukan dengan studi pustaka yaitu

¹<https://lifestyle.kompas.com/read/2016/02/26/161500423/Begini.Aturan.Aborsi.di.Indonesia>, di akses tanggal 14 oktober 2019

² Saifullah, *Aborsi dan Pertimbangan Hukum Terhadap Kasus Perkosaan*, Jurnal Mimbar Hukum, Juli, 2013, hlm. 28

dengan metode membaca buku-buku dan serta mempelajari pandangan dari literatur-literatur yang selanjutnya diolah dan dirumuskan secara sistematis sesuai dengan masing-masing pokok bahasannya.

Teknik analisis data dalam penulisan penelitian ini dengan menggunakan metode analisis kualitatif, yakni analisis data dengan menguraikan data secara jelas dalam hal ini mengkaji dan menganalisis suatu bahan hukum yang ada digabungkan dengan bahan hukum lain, lalu dipadukan dengan suatu teori-teori yang mendukung dan selanjutnya dapat ditarik suatu kesimpulan.

C. Pembahasan

Beberapa faktor yang menjadi penyebab meningkatnya dan makin meluasnya di Indonesia. Hal yang pertama, gagalnya kontrasepsi bagi ibu-ibu yang mempraktekan keluarga berencana. Pada setiap kontrasepsi mempunyai kegagalannya tersendiri.³ Mengatakan bahwa tingkat kegagalan dari berbagai kontrasepsi yang dilakukan tersebut. Kedua, menyangkut pada remaja dan bagi mereka yang tidak berstatus kawin. Oleh karena itu perubahan-perubahan yang mendasar dalam sikap dan perilaku seksual dan reproduksi dikalangan remaja dalam hal ini menampilkan sudah semakin permisif/ lebih serba mungkin.⁴

Perubahan pada sikap dan perilaku seksual ini pada waktunya mengakibatkan peningkatan masalah-masalah seksual seperti perilaku seks sebelum menikah, penyakit kelamin, aborsi, dan masalah kehamilan yang tidak dikehendaki. Maka dari itu suatu aborsi aman dan legal merupakan salah satu kunci bagi kesehatan.⁵

Peraturan perundang-undangan yang berlaku Indonesia, aborsi atau tindakan pengguguran janin dikategorikan sebagai kejahatan yang dikenal dengan istilah “*Abortus Prococatus Criminalis*”, dalam KUHP misalnya, larangan aborsi ditegaskan dengan ancaman pidana bagi seorang ibu yang melakukan aborsi, dokter atau bidan yang membantu melakukan aborsi serta orang-orang yang mendukung terlaksananya aborsi. Adapun dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 Pasal 15 (1), ditegaskan bahwa dalam keadaan darurat sebagai upaya untuk

³ Masri Singarimbun. 1996. *Penduduk dan Perubahan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hlm. 6

⁴ Masri Singarimbun. 1994. “*Beberapa Aspek Aborsi*”. POPULI. 5 (2). Hlm. 39-51

⁵ Marge Berer. “*Making Abortion Safe and Legal: The Ethics and Dynamics of Change*”. Reproductive Health Matters. Now. (2006). Hlm. 5-10

menyelamatkan jiwa ibu hamil atau janinya dapat dilakukan tindakan medis tertentu. Sementara dalam penjelasannya dijelaskan bahwa tindakan medis dalam bentuk pengguguran kandungan dengan alasan apapun dilarang karena bertentangan dengan norma hukum, norma agama, norma kesusilaan dan norma kesopanan. Dalam hal pertanggungjawaban Hukum pidana dalam memandang praktik aborsi dapat disimak dari tiga pasal, yaitu, pasal 346, 347, dan 348 KUHP. Apabila praktik aborsi dilakukan dokter atau tenaga kesehatan yang lain, seperti bidan maka pertanggungjawaban pidananya diperberat dan dapat ditambah sepertiga dari ancaman pidana yang terdapat pada masing-masing pasal yang terbukti. Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi. Adapun persepektif dalam PP tersebut dilegalkan tindakan aborsi sehingga perempuan hamil yang telah diindikasikan memiliki kedaruratan medis ataupun seorang perempuan yang hamil akibat perkosaan yang mana dalam hal ini sesuai dengan ketentuan peraturan tersebut. Berdasarkan PP No. 61 Tahun 2014, terdapat 9 pasal yang mengatur tentang aborsi itu sendiri yang mana pada seorang korban akibat perkosaan, tersebut pengakhiran suatu kehamilan dengan sengaja atau membunuh janin diperbolehkan atau dilegalkan dengan. Beberapa regulasi antara lain untuk kedaruratan medis ialah nyawa dari seorang ibu dan anak terancam, dan pengecualian kedua yaitu untuk korban akibat perkosaan.

Tindakan aborsi adalah suatu fakta yang menjadi problem serius dalam suatu masyarakat. Isu aborsi memang merupakan isu yang kontroversial, khususnya bagi kalangan yang mengaitkan dengan suatu nilai-nilai moral, demikian juga dengan sikap undang-undang yang memandang aborsi sebagai suatu tindak pidana. Hal ini dikarenakan aborsi sering diasumsikan hanya pada kasus-kasus kehamilan diluar nikah.⁶ Adapun dampak positif terhadap Legalitas Aborsi berdasarkan alasan pemberlakuan Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2014 Pasal 31 huruf b adalah:

1. Melindungi hak seorang wanita atas tubuhnya;
2. Membantu korban pemerkosaan yang melakukan aborsi bersosialisasi kembali dengan masyarakat;

⁶ Maria Ulfa Anshor, *Fiki Aborsi: Wacana Penguatan Hak Reproduksi Perempuan*, Jakarta: Kompas, 2006, hal. 24

3. Tersedianya layanan aborsi yang aman;
4. Membantu proses pemulihan stress pasca trauma;
5. Melindungi kaum perempuan yang rentan terhadap diskriminasi dan pelecehan.⁷

Menurut pendapat penulis, berdasarkan kasus tindak pidana tersebut, perlakuan menggugurkan itu telah terjadi, dan dalam hal ini secara terbukti sah dan meyakinkan. Adapun dengan tuntutan jaksa dan putusan hakim mengenai tindak pidana turut serta melakukan yang mana ikut mematikan kandungan atau anak dalam Rahim seorang ibu. Itu merupakan suatu perbuatan yang melanggar hukum. Dikarenakan berdasarkan riset yang penulis lakukan, tindakan aborsi itu hanya di benarkan menurut ketentuan yang berlaku yaitu, hanya sepanjang itu atas kedaruratan medis saja, dengan tujuan menyelamatkan salah satu dari subjek hukum tersebut, adapun juga sepanjang itu aborsi akibat perkosaan, akan tetapi dalam hal ini harus banyak pertimbangan hukumnya dengan melibatkan penegak hukum apakah untuk tindakan aborsi akibat perkosaan itu murni karena perkosaan atau ada motif tidak ada pertanggungjawaban dari seseorang yang menyebabkan kehamilan tersebut.

D Simpulan dan Saran

Berdasarkan pembahasan dalam suatu tindak pidana aborsi tersebut untuk itu dengan penjelasan dalam undang-undang ini terdapat pasal-pasal yang mengatur mengenai aborsi meskipun dalam prakteknya bnyak menampilkan kontroversi dengan di keluarkannya PP No 61 Tahun 2014 ketentuan mengenai aborsi sudah sangat diperjelas diijinkan dalam hal-hal tertentu. Maka dari itu walaupun banyak regulasi dan ketentuan undang-undang yang melarang tentang aborsi itu sendiri, akan tetapi pada prakteknya aborsi diperbolehkan dalam keadaan dan kondisi tertentu. Dalam hal ini sikap pertanggungjawaban hukum nya harus tetap ada walaupun aborsi di ijinakan atas dua syarat yang telah di tentukan dalam peraturan perundang-undangan.

⁷ Tutik, Titik Triwulan. *Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Aborsi Tidak Diharapkan Akibat Perkosaan Menurut UU No. 36 Tahun 2009*. Tentang Kesehatan. Surabaya : Aneka Press, 2009, hal. 13

Dalam hal aborsi (*abortus provocatus*) untuk itu perlu adanya ketegasan dari para penegak hukum, dikarenakan melalui Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan menjelaskan bahwa suatu aborsi diperbolehkan dengan tidak terbatas pada tindakan alasan indikasi medis tujuan untuk menyelamatkan nyawa dari si ibu saja dalam hal kedaruratan medis, melainkan juga untuk kehamilan akibat perkosaan.

Daftar Pustaka

Anshor Ulfa Maria, 2006, *Fiki Aborsi: Wacana Penguatan Hak Reproduksi Perempuan*, Jakarta: Kompas,

Marge Berer, 2006 “*Making Abortion Safe and Legal: The Ethics and Dynamics of Choice*. Reproductive Health Matters. Now.

Hilman Hadikusuman, 1995, *Metode Pembuatan Kertas Kerja Atau Skripsi Ilmu Hukum*, cet.1, Bandung: Mandar Maju. Lihat juga, Abdulkadir Muhammad,

Nasution Johan Bahder, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, cet. 1, Bandung: Mandar Maju,

Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji 1995, *Op. cit.*, Lihat, Abdulkadir Muhammad, *Op. cit.*; Lihat Juga, Hadikumsuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja Atau Skripsi Ilmu Hukum*, cet. 1, Bandung: Mandar Maju,

Marzuki Mahmud Peter, 2010, *Penelitian Hukum*, Edisi Ke-1 Cetakan Ke-IV, Kencana, Jakarta,

Saifullah, 2013 *Aborsi dan Pertimbangan Hukum Terhadap Kasus Perkosaan*,
Jurnal Mimbar Hukum,

Undang-Undang Dasar 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Peraturan Pemerintah No,or 61 Tahun 2014